

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mencerminkan bahwa desa sudah mengalami perkembangan ke dalam beberapa bentuk bagian, dengan demikian wajib untuk diberdayakan dan juga dilindungi, supaya desa tersebut dapat menjadi desa yang demokratis, mandiri, maju, dan juga kuat. Prioritas dari suatu pembangunan nasional dalam pemerintahan saat ini yang memperkuat daerah pinggiran dan desa membuat pengentasan desa tertinggal semakin ramai di galakkan. Pada tahun 2015 pemerintah pusat membuat program dana desa yang bertujuan untuk menompang pembangunan desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan dari desa berkembang menjadi desa yang mandiri. Adanya program dana desa membuat pemerintah pusat setiap tahun harus memberikan dana yang cukup besar untuk dialokasikan kepada desa. Desa diberikan kewenangan secara penuh terhadap dana tersebut untuk melaksanakan pengelolaan terhadap potensi yang ada yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat. Dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat dalam lima tahun kedepan (2019-2024) mencapai 400 triliun rupiah (Nusa Bali, 2019). Dana desa ini dialokasikan ke seluruh desa yang ada di Indonesia dengan ketentuan 77 persen dibagikan secara

rata ke seluruh desa, kemudian dari 20 persen dialokasikan tersebut untuk keperluan tambahan secara proporsional kepada desa berdasarkan luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, tingkat kemiskinan, dan juga jumlah penduduk, dan tiga persen dialokasikan untuk tambahan kepada desa-desa yang berstatus tertinggal. Program dana desa dari pemerintah pusat telah banyak merubah wajah-wajah desa yang ada di seluruh Indonesia, yang sebelumnya banyak berstatus desa tertinggal menjadi desa berkembang.

Salah satu daerah yang telah berhasil dalam menuntaskan penanganan desa tertinggal adalah Provinsi Bali. Provinsi Bali sendiri ialah salah satu dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia yang menerima alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Total seluruh desa di Provinsi Bali mencapai 673 desa dari 9 kabupaten, Rincian dari dana desa untuk Provinsi Bali tahun 2018 s/d 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1  
Daftar Rincian Dana Desa untuk Provinsi Bali Tahun 2018 s/d 2019

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Dana Desa Tahun 2018	Dana Desa Tahun 2019
1.	Badung	6	46	42.439.183	52.584.767
2.	Bangli	4	68	52.826.236	61.334.645
3.	Buleleng	9	129	106.882.607	124.026.738
4.	Gianyar	7	64	51.971.543	59.992.299
5.	Jembrana	5	41	39.664.910	49.043.178
6.	Karangasem	8	75	64.376.212	78.718.974
7.	Klungkung	4	53	43.266.021	51.533.982
8.	Tabanan	10	133	102.310.276	118.204.542

9.	Kota Denpasar	4	27	27.404.975	34.750.461
----	---------------	---	----	------------	------------

Sumber: data penelitian.

Dari tahun ke tahun, alokasi dana desa mengalami kecenderungan peningkatan secara tidak langsung juga memberikan jaminan bahwa semua dana terserap dengan baik, contohnya adalah di Kabupaten Klungkung yang mengalami kendala dalam pengelolaan dana desa. Seperti yang terjadi pada tahun 2019, dimana pengajuan dana desa tahap III (ketiga) di Kabupaten Klungkung hingga tanggal 30 Agustus 2019 belum bisa dilakukan, karena realisasi serapan dana desa baru 72 persen, sedangkan syarat minimal pengajuan dengan serapan 75 persen (Nusa Bali, 2019). Pengajuan tahap pertama juga mengalami keterlambatan, semestinya Januari 2019, namun baru bisa diajukan 16 April 2019 dan berselang dua hari dengan pengajuan tahap kedua yakni 18 April 2019. Walaupun banyak desa yang serapan dana desanya telah mencapai 80-100 persen, karena persentase 75 persen itu kumulatif (seluruh desa), maka desa yang serapannya cepat turut terhambat oleh beberapa desa yang serapannya lambat. Salah satu kecamatan yang serapan dana desanya masih rendah adalah di Kecamatan Banjarangkan. Kecamatan Banjarangkan terdiri dari 13 Desa, yaitu Tusan, Tohpati, Timuhun, Tihingan, Takmung, Nyanglan, Nyalian, Negari, Getakan, Bungbungan, Banjarangkan, Bakas, dan juga Aan. Salah satu desa di Kecamatan Banjarangkan yang serapan dana desannya masih dibawah 75 persen adalah Desa Tihingan, menurut keterangan dari Bapak I Wayan Sugiarta selaku Kepala Desa Tihingan menyatakan :

“Pada tahun 2019 serapan dana desa masih dikisaran angka 70 persen dik, karena ada sedikit keterlambatan dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)”.

Kecamatan Banjarangkan merupakan Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak kedua di Kabupaten Klungkung, sehingga total dana desa yang diterima tergolong besar. Besarnya dana desa yang diterima membuat tuntutan dan juga harapan berkenaan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi suatu perhatian khusus terhadap perangkat desa, karena akuntabilitas memperlihatkan keberhasilan terwujudnya visi dari Undang-Undang Desa untuk merealisasikan desa yang demokratis, berkeadilan, mandiri, kuat, dan maju. Akuntabilitas dapat mencerminkan bahwa pejabat publik sudah menjalankan tindakan yang bertanggungjawab, berperilaku etis, dan benar terhadap kinerja yang dibebankan. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai indikator terhadap komitmen yang ada pada pejabat publik, dalam hal ini pejabat desa, terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinnya.

Akuntabilitas ialah suatu instrument pengontrol kinerja di dalam sebuah organisasi, hal ini dikarenakan akuntabilitas mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan pemerintahan, begitupun dengan pemerintahan desa (Judarmita dan Supadmi, 2017). Pemerintah desa yang berpredikat sebagai pemilik suatu otoritas dalam sebuah kebijakan publik pada suatu daerah memiliki tanggung jawab terhadap semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Akutabilitas dibutuhkan untuk dijadikan sebagai suatu gambaran umum bahwa dalam penyelenggaraan suatu pemerintah desa sudah dijalankan dengan baik.

Berdasarkan pada hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Nurjaman (2015) menjelaskan bahwa di dalam pembangunan desa bisa terlaksana dengan baik apabila didukung oleh beberapa faktor, diantaranya ialah kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, dan juga kapasitas perangkat desa. Suratmi (2014) juga menyatakan bahwa pemerintah selaku pengelola dana publik dapat memenuhi akuntabilitas apabila telah memperhatikan beberapa hal antara lain: sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, dan juga anggaran.

Sistem pelaporan yang baik mampu mengendalikan dan juga memantau suatu kinerja dalam menerapkan anggaran yang sudah disesuaikan, dengan demikian akan menghasilkan akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi lebih baik (Arta dan Rasmini, 2019). Pemerintah desa yang berpredikat sebagai pengelola keuangan desa untuk menginformasikan berkenaan dengan masalah keuangan ataupun hal semacamnya yang akan dipergunakan sebagai pengambilan keputusan secara akuntabel dan juga transparan. Sistem pelaporan ialah suatu laporan yang mendeskripsikan sistem dari pertanggungjawaban oleh atasan kepada bawahan. Pemerintah yang berpredikat sebagai pengelola dana publik diharuskan bisa memberikan informasi berkenaan dengan informasi keuangan yang ditampilkan secara konsisten, relevan, akurat dan juga bisa untuk dipercayai. Penyusunan laporan keuangan ialah sebuah bentuk dari pentingnya ketransparansian yang berguna sebagai suatu prasyarat pendukung di dalam akuntabilitas, yang berwujud sebagai suatu keterbukaan dari pemerintah terhadap kegiatan dari pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006).

Perangkat desa yang memiliki kapasitas yang baik akan melakukan dukungan terhadap terwujudnya pengelolaan dana desa. Pemerintah desa yang berpredikat

sebagai agen diwajibkan dapat mematuhi aturan yang berkenaan dengan pengelolaan dana desa, khususnya untuk jumlah dana desa yang diterima oleh suatu desa cenderung mengalami peningkatan untuk setiap tahun dan juga harus diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa masih mempunyai banyak permasalahan, diantaranya ialah faktor sumber daya manusia (SDM). Jumlah dana desa yang terlampau besar harusnya memerlukan kompetensi yang seimbang dari aparatur desa untuk mengatur uang tersebut seefisien mungkin. Berdasarkan pada hasil dari suatu penelitian yang dilaksanakan oleh Thomas (2013) menjelaskan bahwa kompetensi dari suatu sumber daya manusia di dalam perangkat desa yang masih kurang akan menjadi penghalang dalam pengelolaan dana desa. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Ladapase (2019) yang menjelaskan bahwa pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi seperti sikap, kemampuan, keterampilan dan juga pengetahuan yang sejalan dengan jabatan yang ada selalu menghasilkan hasil pekerjaan yang produktif, efisien dan juga efektif.

Kegagalan atau kesuksesan dari suatu organisasi juga dipengaruhi oleh beberapa permasalahan, diantaranya ialah kepemimpinan yang berlangsung di dalam suatu organisasi, dengan demikian kepemimpinan dapat dijadikan sebagai indikator dari suatu kompetensi yang ada pada kepala desa tersebut (Fathoni dan Rengu, 2015). Jika seorang tokoh pemerintahan memahami kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat dan juga mempunyai keterkaitan hubungan suatu kerja sama dengan masyarakat tersebut baik, maka masyarakat juga akan membantu dan melaksanakan pemerintah dalam menyelenggarakan program pembangunan

yang diadakan. Kepemimpinan dipertimbangkan sebagai bentuk kontrol terpusat dimana seorang individu memberikan kekuasaan dan mempengaruhi orang yang lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian Robbins (2015) yang menyatakan bahwa kepemimpinan ialah suatu kapasitas dalam memberikan pengaruh terhadap suatu golongan menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Nurjaman (2015) menyatakan bahwa peningkatan pembangunan desa memerlukan beberapa faktor penting, yang salah satunya adalah kepemimpinan kepala desa.

Partisipasi masyarakat memiliki sifat sangat penting karena tiga alasan, yakni; pertama, partisipasi masyarakat ialah suatu instrument yang memiliki kegunaan untuk mendapatkan suatu informasi berkenaan dengan sikap, kebutuhan dan juga kondisi dari masyarakat tersebut; kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan jika masyarakat tersebut juga dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya dan ketiga, mendorong partisipasi umum (Mahayani, 2017). Salah satu alasan pengelolaan dana desa memerlukan partisipasi masyarakat adalah karena tujuan dari dana desa tersebut ialah untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat hanya mampu tercapai apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa, seperti turut serta dalam pembangunan jalan desa. Penelitian Naimah (2017) menghasilkan suatu penelitian partisipasi masyarakat memberikan sumbangan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah diuraikan tersebut di atas, dengan demikian peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Sistem**

## **Pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang masalah penelitian yang sudah diuraikan diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut.

1. Sistem pelaporan dianggap penting untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penyusunan laporan keuangan ialah bentuk pertanggungjawaban dari pihak pemerintah desa sebagai *agent* dengan memperhatikan prinsip transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas, sehingga sistem pelaporan merupakan hal yang perlu diberi perhatian khusus dalam pengelolaan dana desa.
2. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam suatu organisasi masih menjadi hal yang belum diberi perhatian khusus misalnya dalam penyeleksian perangkat desa, padahal kualitas sumber daya manusia mencerminkan kualitas dari organisasi tersebut.
3. Pemimpin yang datang dari berbagai latar belakang pendidikan membuat beban kepemimpinan akan menjadi lebih berat, karena terkesan belum memahami bidang yang akan dijalaninya sebagai profesi pemerintah desa.
4. Partisipasi masyarakat masih rendah, dimana hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan kesibukan masyarakat desa.



### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan dari pokok permasalahan dalam penelitian ini akan lebih mengungkapkan masalah berkenaan dengan pengaruh sistem pelaporan, kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh sistem pelaporan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi perangkat desa secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung?
3. Bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala desa secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung?
4. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh sebagai berikut.

1. Sistem pelaporan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.
2. Kompetensi perangkat desa secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.
3. Kepemimpinan kepala desa secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.
4. Partisipasi masyarakat secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

### **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu, wawasan dan informasi mengenai sistem pelaporan, kompetensi kepala desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat, serta bagaimana pengaruh sistem pelaporan, kompetensi kepala desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh seluruh desa yang ada di Kecamatan Banjarangkan sebagai pertimbangan atau masukan untuk menentukan kebijakan mengenai sistem pelaporan, kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

